



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, R.T. XXX, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik melalui *e-Court*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna., tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 28 September 2018, dengan status perkawinan jejak dan perawan;

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, Perempuan, pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kotrakan yang beralamat di Jalan Kapatang Besar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5.-----Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2024 (Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 bulan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7.----Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



perkara yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXX, tanggal 28 September 2018, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);

2. Saksi:

a. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah 3 bulan sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pasar Ampera, Kelurahan Kapatang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 bulan setelah menikah sekitar bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. SD 5, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



orang tuanya di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ada perempuan idaman lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sampai menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu sedang pulang ke rumah orang tua Penggugat dan juga jika terjadi pertengkaran Penggugat menelepon saksi selaku kakaknya agar datang ke tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Pasar Ampera, Kelurahan Kapatang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar, dan sudah 6 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. SD 5, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya perempuan idaman lain;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat memar bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 28 September 2018, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



(*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pasar Ampera, Kelurahan Kapatang Besar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang. Saat ini keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun perihal sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta. Meskipun demikian, Hakim berpendapat, tidak ditemukannya fakta pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat mengenyampingkan kondisi ril rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Terlebih, persoalan rumah tangga adalah persoalan privat, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Adi Harja, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim,

ttd

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp 90.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00 +

Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)